



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap       | : | SANTI ANI ALIAS CECCER BINTI SUDARSO;       |
| 2. |                    | : | Situbondo;                                  |
|    | Tempat lahir       | : |   |
| 3. |                    | : | 31 Tahun / 27 Maret 1994;                   |
|    | Umur/tanggal lahir | : |   |
| 4. |                    | : | Perempuan;                                  |
|    | Jenis Kelamin      | : |   |
| 5. |                    | : | Indonesia;                                  |
|    | Kebangsaan         | : |   |
| 6. |                    | : | Kampung Kom RT. 003, RW. 001, Desa          |
|    | Tempat Tinggal     | : | Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten |
|    |                    | : | Situbondo;                                  |
| 7. |                    | : | Islam;                                      |
|    | Agama              | : |   |
| 8. |                    | : | Swasta;                                     |

#### Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan oleh Majelis Hakim terkait hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI ANI alias CECCER binti SUDARSO** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna glowing green nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2 : 865895069164645

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bermohon agar dijatuhi hukuman yang

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-23/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa **SANTI ANI alias CECCER binti SUDARSO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada sekitar bulan September 2024, Terdakwa mengetahui website MERDEKA777 melalui iklan yang terdapat di Facebook. Selanjutnya, Terdakwa membuat akun pada website MERDEKA777 melalui tutorial yang Terdakwa ikuti dari aplikasi Youtube. Berawal dari rasa penasaran dan coba-coba, Terdakwa kemudian memutuskan mendaftar akun di situs Judi Online MERDEKA777 tersebut dengan mengisi Form Pendaftaran yang berasal dari situs tersebut. Setelah berhasil mendaftar dengan akun:
  - o Username: Ceccer27
  - o Password: 12341234
- Terdakwa kemudian melakukan deposit dengan terlebih dahulu memasukkan nominal deposit yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan scan barcode QRIS yang dikeluarkan oleh situs judi online MERDEKA777 tersebut.
- Bawa setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, Terdakwa mempelajari cara bermain judi online tersebut dari Youtube dan langsung

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mempraktekkan permainan dengan akun milik Terdakwa dengan bermain permainan ZEUS. Dari permainan tersebut, Terdakwa memperoleh kemenangan yang langsung Terdakwa lakukan penarikan ke rekening BCA dengan nomor rekening 1210769371 atas nama SANTI ANI milik Terdakwa yang sudah terdaftar di akun tersebut. Terdakwa kembali melakukan judi online pada hari berikutnya dengan memainkan permainan LUCKY NEKO yang menurut Terdakwa cocok dan Terdakwa suka hingga akhirnya selalu memilih permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO setiap kali bermain judi online. Keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bawa kemenangan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO didapat dengan cara:

- o Terdakwa memasang taruhan Rp 400,00 (empat ratus rupiah), kemudian jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal, maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).
- o Apabila dalam permainan tersebut mendapat perkalian, maka Terdakwa akan memperoleh jumlah kemenangan sesuai dengan perkalian yang didapat. Jika mendapat Scatter, maka Terdakwa akan diberikan gratis Spin sebanyak 10 kali.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rambo yang beralamat di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa sedang membuka situs judi online MERDEKA777 di handphone milik Terdakwa. Saat Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat bonus/cashback sejumlah ± Rp 21.000,00 yang langsung masuk ke saldo akun Terdakwa. Dengan bonus/cashback yang didapat tersebut, Terdakwa kemudian memainkan salah satu permainan judi jenis slot bernama LUCKY NEKO. Terdakwa kemudian pergi ke dapur Cafe Rambo untuk membuat kopi dan permainan judi LUCKY NEKO dilanjutkan oleh Sdri. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah Terdakwa kembali dari dapur, Terdakwa melanjutkan permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO tersebut.

Pada sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa tengah memainkan permainan judi di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, 3 (tiga) orang personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdri. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ke Polres Situbondo untuk diperiksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **SANTI ANI alias CECCER binti SUDARSO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada sekitar bulan September 2024, Terdakwa mengetahui website MERDEKA777 melalui iklan yang terdapat di Facebook. Selanjutnya, Terdakwa membuat akun pada website MERDEKA777 melalui tutorial yang Terdakwa ikuti dari aplikasi Youtube. Berawal dari rasa penasaran dan coba-coba, Terdakwa kemudian memutuskan mendaftar akun di situs Judi Online MERDEKA777 tersebut dengan mengisi Form Pendaftaran yang berasal dari situs tersebut. Setelah berhasil mendaftar dengan akun:
  - o Username: Ceccer27
  - o Password: 12341234
- Terdakwa kemudian melakukan deposit dengan terlebih dahulu memasukkan nominal deposit yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan scan barcode QRIS yang dikeluarkan oleh situs judi online MERDEKA777 tersebut.
- Bawa setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, Terdakwa mempelajari cara bermain judi online tersebut dari Youtube dan langsung mencoba mempraktekkan permainan dengan akun milik Terdakwa dengan bermain permainan ZEUZ. Dari permainan tersebut, Terdakwa memperoleh kemenangan yang langsung Terdakwa lakukan penarikan ke rekening BCA dengan nomor rekening 1210769371 atas nama SANTI

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI milik Terdakwa yang sudah terdaftar di akun tersebut. Terdakwa kembali melakukan judi online pada hari berikutnya dengan memainkan permainan LUCKY NEKO yang menurut Terdakwa cocok dan Terdakwa suka hingga akhirnya selalu memilih permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO setiap kali bermain judi online. Keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bawa kemenangan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO didapat dengan cara:

- o Terdakwa memasang taruhan Rp 400,00 (empat ratus rupiah), kemudian jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal, maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).

- o Apabila dalam permainan tersebut mendapat perkalian, maka Terdakwa akan memperoleh jumlah kemenangan sesuai dengan perkalian yang didapat. Jika mendapat Scatter, maka Terdakwa akan diberikan gratis Spin sebanyak 10 kali.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rambo yang beralamat di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa sedang membuka situs judi online MERDEKA777 di handphone milik Terdakwa. Saat Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat bonus/cashback sejumlah ± Rp 21.000,00 yang langsung masuk ke saldo akun Terdakwa. Dengan bonus/cashback yang didapat tersebut, Terdakwa kemudian memainkan salah satu permainan judi jenis slot bernama LUCKY NEKO. Terdakwa kemudian pergi ke dapur Cafe Rambo untuk membuat kopi dan permainan judi LUCKY NEKO dilanjutkan oleh Sdri. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah Terdakwa kembali dari dapur, Terdakwa melanjutkan permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO tersebut. Pada sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa tengah memainkan permainan judi di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, 3 (tiga) orang personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdri. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ke Polres Situbondo untuk diperiksa.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SANTI ANI alias CECCER binti SUDARSO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan September 2024, Terdakwa mengetahui website MERDEKA777 melalui iklan yang terdapat di Facebook. Selanjutnya, Terdakwa membuat akun pada website MERDEKA777 melalui tutorial yang Terdakwa ikuti dari aplikasi Youtube. Berawal dari rasa penasaran dan coba-coba, Terdakwa kemudian memutuskan mendaftar akun di situs Judi Online MERDEKA777 tersebut dengan mengisi Form Pendaftaran yang berasal dari situs tersebut. Setelah berhasil mendaftar dengan akun:
  - o Username: Ceccer27
  - o Password: 12341234
- Terdakwa kemudian melakukan deposit dengan terlebih dahulu memasukkan nominal deposit yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan scan barcode QRIS yang dikeluarkan oleh situs judi online MERDEKA777 tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, Terdakwa mempelajari cara bermain judi online tersebut dari Youtube dan langsung mencoba mempraktekkan permainan dengan akun milik Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bermain permainan ZEUS. Dari permainan tersebut, Terdakwa memperoleh kemenangan yang langsung Terdakwa lakukan penarikan ke rekening BCA dengan nomor rekening 1210769371 atas nama SANTI ANI milik Terdakwa yang sudah terdaftar di akun tersebut. Terdakwa kembali melakukan judi online pada hari berikutnya dengan memainkan permainan LUCKY NEKO yang menurut Terdakwa cocok dan Terdakwa suka hingga akhirnya selalu memilih permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO setiap kali bermain judi online. Keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bawa kemenangan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO didapat dengan cara:

- o Terdakwa memasang taruhan Rp 400,00 (empat ratus rupiah), kemudian jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal, maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)

- o Apabila dalam permainan tersebut mendapat perkalian, maka Terdakwa akan memperoleh jumlah kemenangan sesuai dengan perkalian yang didapat. Jika mendapat Scatter, maka Terdakwa akan diberikan gratis Spin sebanyak 10 kali.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rambo yang beralamat di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa sedang membuka situs judi onlien MERDEKA777 di handphone milik Terdakwa. Saat Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat bonus/cashback sejumlah ± Rp 21.000,00 yang langsung masuk ke saldo akun Terdakwa. Dengan bonus/cashback yang didapat tersebut, Terdakwa kemudian memainkan salah satu permainan judi jenis slot bernama LUCKY NEKO. Terdakwa kemudian pergi ke dapur Cafe Rambo untuk membuat kopi dan permainan judi LUCKY NEKO dilanjutkan oleh Sdri. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah Terdakwa kembali dari dapur, Terdakwa melanjutkan permainan judi online jenis slot LUCKY NEKO tersebut. Pada sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa tengah memainkan permainan judi di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, 3 (tiga) orang personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdr. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA alias TIAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ke Polres Situbondo untuk diperiksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL ARIFIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Brigpol Bismo Ellah Rakhman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada kegiatan perjudian dikawasan sekitar Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendatangi Cafe Rambo dan mendapati Terdakwa sedang mengakses dan bermain judi online jenis Slot, kemudian kami mengecek Handphone Terdakwa ternyata benar Terdakwa bermain judi online selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C35 warna glowing green Nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2: 865895069164645;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis slot;
- Bahwa pola permainan judi online jenis slot yang bermama Lucky Neko yang dimainkan oleh Terdakwa, yaitu dalam permainan tersebut harus terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal walaupun secara diagonal setiap kotak tidak terpenuhi gambar yang sama akan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemenangan dan jika dalam permainan tersebut mendapatkan perkalian pada saat menang akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian yang diperoleh tersebut, sebagai contoh jika Saksi mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan perkalian sejumlah X2 Saksi akan mendapatkan sejumlah Rp.2.400,00 (dua ribu empat ratus) dan seterusnya. Jika mendapatkan Scatter Saksi akan diberikan gratis spin sejumlah 10X dan saldo akan bertambah atau berkurang secara otomatis;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bermain judi online slot awalnya langsung membuka google chrome menggunakan handphone miliknya lalu memasukkan di pencarian “MERDEKA777” setelah itu akan muncul beberapa pilihan dari situs yang terkait dari apa yang Terdakwa cari tersebut, setelah itu Terdakwa memilih atau masuk kedalam situs MERDEKA777. Kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam situs tersebut yang diawali dengan tampilan Login/Masuk dan Terdakwa akan memasukkan *username Ceccer27* dan *Password 12341234* yang sebelumnya sudah Terdakwa buat terlebih dahulu. Kemudian, setelah berhasil Login/Masuk tampilan akan berubah ke tampilan Menu, dalam tampilan menu tersebut terdapat berbagai pilihan permainan judi namun Terdakwa memilih pilihan *slot* Setelah memilih *slot* akan muncul tampilan dengan pilihan berbagai jenis permainan judi Slot, Terdakwa memilih pilihan permainan judi jenis Slot Lucky Neko. Kemudian setelah memilih permainan judi jenis Slot Lucky Neko akan muncul tampilan dari permainan judi jenis Slot tersebut dan langsung bisa untuk dimainkan dengan minimum sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal taruhan (bet) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Menurut keterangan Terdakwa, dalam permainan Judi online Terdakwa pernah menang dan pernah kalah;
- Bawa Terdakwa menggunakan sarana atau alat handphone milik Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bawa sisa saldo pada akun judi online Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa dari keterangan Terdakwa, sudah melakukan permainan Judi online sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai receptionis di Cafe Rambo;
- Bawa Terdakwa dalam permainan Judi online tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. BISMO ELLAH RAKHMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Bripka Samsul Arifin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada kegiatan perjudian dikawasan sekitar Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendatangi Cafe Rambo dan mendapati Terdakwa sedang mengakses dan bermain judi online jenis Slot, kemudian kami mengecek Handphone Terdakwa ternyata benar Terdakwa bermain judi online selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C35 warna glowing green Nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2: 865895069164645;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, tidak ada barang bukti berupa uang tunai;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis slot;
- Bahwa pola permainan judi online jenis slot yang bermama Lucky Neko yang dimainkan oleh Terdakwa, yaitu dalam permainan tersebut harus terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal walaupun secara diagonal setiap kotak tidak terpenuhi gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan dan jika dalam permainan tersebut mendapatkan perkalian pada saat menang akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian yang diperoleh tersebut, sebagai contoh jika Saksi mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan perkalian sejumlah X2 Saksi akan mendapatkan sejumlah Rp.2.400,00 (dua ribu empat ratus) dan seterusnya. Jika mendapatkan Scatter Saksi akan diberikan gratis spin sejumlah 10X dan saldo akan bertambah atau berkurang secara otomatis;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bermain judi online slot awalnya langsung membuka google chrome menggunakan handphone miliknya lalu memasukkan di pencarian “MERDEKA777” setelah itu akan muncul beberapa pilihan dari situs yang terkait dari apa yang Terdakwa cari tersebut, setelah itu Terdakwa memilih atau masuk ke dalam situs MERDEKA777. Kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam situs tersebut yang diawali dengan tampilan Login/Masuk dan Terdakwa akan memasukkan *username Ceccer27* dan *password 12341234* yang sebelumnya sudah Terdakwa buat terlebih dahulu. Kemudian, setelah berhasil Login/Masuk tampilan akan berubah ke tampilan Menu, dalam tampilan menu tersebut terdapat berbagai pilihan permainan judi namun Terdakwa memilih pilihan *slot*. Setelah memilih *slot* akan muncul tampilan dengan pilihan berbagai jenis permainan judi Slot, Terdakwa memilih pilihan permainan judi jenis Slot Lucky Neko. Kemudian setelah memilih permainan judi jenis Slot Lucky Neko akan muncul tampilan dari permainan judi jenis Slot tersebut dan langsung bisa untuk dimainkan dengan minimum sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal taruhan (bet) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dalam permainan Judi online Terdakwa pernah menang dan pernah kalah;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana atau alat handphone milik Terdakwa untuk bermain judi online;
  - Bahwa sisa saldo pada akun judi online Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah melakukan permainan Judi online sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai receptionis di Cafe Rambo;
  - Bahwa Terdakwa dalam permainan Judi online tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. SEPTI MAULIDATUL ROSIDA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama sejak bekerja di Cafe Rambo;
  - Bahwa Saksi sudah berkerja di cafe Rambo kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa karena tertangkap tangan bermain judi online;
- Bawa Saksi sudah bermain judi online sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa juga sudah bermain judi online sekitar 2 (dua) bulan;
- Bawa Judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi online jenis Slot yang bernama Lucky Neko di situs/website MERDEKA777;
- Bawa Terdakwa pada saat mengakses dan bermain judi online menggunakan sarana prasarana 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna *glowing green*;
- Bawa Terdakwa kalah dalam permainan judi online tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses dan bermain judi online di situs *MERDEKA777*;
- Bawa saat ditangkap petugas kepolisian, Saksi dan Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bawa saat Saksi dan Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa Santi Ani Alias Ceccer Binti Sudarso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, bersama teman Terdakwa yang bernama Septi Maulidatul Rosida karena sedang mengakses situs judi online;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai receptionis pada Cafe Rambo;
- Bawa Terdakwa mengetahui website "MERDEKA777" dari iklan pada aplikasi Facebook;
- Bawa Permainan judi online jenis Slot Lucky Neko yang Terdakwa mainkan;
- Bawa situs judi online yang Terdakwa mainkan dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam non stop;
- Bawa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna *glowing green*;
- Bawa Terdakwa mengakses judi online dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menuliskan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MERDEKA777”; Selanjutnya Terdakwa klik Masuk kemudian menuliskan username Ceccer27 dan password 12341234. Setelah berhasil masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit pada menu pilihan deposit dan melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BCA. Setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, kemudian Terdakwa memilih menu judi jenis slot pada beranda. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan pocket game soft dan Terdakwa memilih permainan yang ada di dalam pilihan pocket game soft tersebut dengan pilihan permainan Slot Lucky Neko. Setelah Terdakwa memilih permainan judi online jenis Slot Lucky Neko kemudian Terdakwa memainkan permainan Slot Lucky Neko tersebut sesuai dengan besaran taruhan yang saya pasang dalam 1 (satu) kali putaran slot;

- Bawa Kemenangan dari bermain judi online slot Lucky Neko tersebut yaitu apabila Terdakwa memasang taruhan Rp.400,00 (empat ratus rupiah) jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal walaupun secara diagonal setiap kotak tidak terpenuhi gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan jika dalam permainan tersebut mendapatkan perkalian pada saat menang akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian yang diperoleh tersebut, sebagai contoh jika Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan perkalian sejumlah X2, Terdakwa akan mendapatkan sejumlah Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan seterusnya. Jika mendapatkan Scatter Terdakwa akan diberikan gratis spin sejumlah 10X;
- Bawa permainan judi online jenis Slot LUCKY NEKO yang Terdakwa mainkan tersebut tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bawa Terdakwa kalah dalam bermain judi online tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika segala permainan judi apapun bentuknya dilarang dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bawa Terdakwa bermain judi online supaya dapat keuntungan;
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna *glowing green* nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2 : 865895069164645;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Bripka Samsul Arifin dan Saksi Brigpol Bismo Ellah Rakhman dari Polres Situbondo mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada kegiatan perjudian dikawasan sekitar Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C35 warna *glowing green* Nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2: 865895069164645 tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan Judi online sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis slot Lucky Neko;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online slot Lucky Neko awalnya langsung membuka google chrome menggunakan handphone miliknya lalu memasukan di pencarian “MERDEKA777”, setelah itu Terdakwa memilih atau masuk kedalam situs tersebut Kemudian Terdakwa memasukkan Username **Ceccer27** dan Password **12341234** yang sebelumnya sudah Terdakwa buat terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit pada menu pilihan deposit dan melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BCA. Setelah berhasil melakukan deposit, Terdakwa dalam tampilan menu beranda terdapat berbagai pilihan permainan judi namun Terdakwa memilih pilihan *slot* Setelah memilih *slot* akan muncul tampilan dengan pilihan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis permainan judi Slot, selanjutnya Terdakwa memilih permainan *pocket game soft* dan Terdakwa memilih permainan Slot Lucky Neko. Kemudian setelah memilih permainan judi jenis Slot Lucky Neko akan muncul tampilan dari permainan judi jenis Slot tersebut dan langsung bisa untuk dimainkan dengan minimum sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal taruhan (bet) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pola permainan judi online jenis slot yang bermula Lucky Neko yang dimainkan oleh Terdakwa dengan memasang taruhan Rp.400,00 (empat ratus rupiah) jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal walaupun secara diagonal setiap kotak tidak terpenuhi gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan jika dalam permainan tersebut mendapatkan perkalian pada saat menang akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian yang diperoleh tersebut, sebagai contoh jika Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan perkalian sejumlah X2, Terdakwa akan mendapatkan sejumlah Rp.2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan seterusnya. Jika mendapatkan Scatter Terdakwa akan diberikan gratis spin sejumlah 10X;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website “MERDEKA777” dari iklan pada aplikasi Facebook;
- Bahwa sisa saldo pada akun judi online Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan Judi online tersebut, Terdakwa pernah menang dan pernah kalah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online supaya dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pihak kepolisian selanjutnya mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutannya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam rumusan unsur pasal tersebut berarti setiap orang adalah subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Santi Ani Alias Ceccer Binti Sudarso, yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa pun dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur sebagai subyek hukum dan dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam artian apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya , sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan berdasar pada teori yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam teori tersebut dijabarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzjin*);

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang berarti antara motivasi pelaku melakukan perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Sedang kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang akibatnya tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Bripka Samsul Arifin dan Saksi Brigpol Bismo Ellah Rakhman dari Polres Situbondo mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada kegiatan perjudian dikawasan sekitar Cafe Rambo dan pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa di Cafe Rambo yang terletak di Kotakan Utara, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis slot Lucky Neko yang dimainkan sekitar 2 (dua) bulan dengan cara awalnya langsung membuka google chrome menggunakan handphone merek real me C35 warna *glowing green* milik Terdakwa lalu memasukan di pencarian “MERDEKA777”, setelah itu Terdakwa memilih atau masuk kedalam situs tersebut Kemudian Terdakwa memasukkan *Username Ceccer27* dan *Password 12341234* yang sebelumnya sudah Terdakwa buat terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit pada menu pilihan deposit dan melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BCA. Setelah berhasil melakukan deposit, Terdakwa dalam tampilan menu beranda terdapat berbagai pilihan permainan judi namun Terdakwa memilih pilihan *slot* Setelah memilih *slot* akan muncul tampilan dengan pilihan berbagai jenis permainan judi Slot, selanjutnya Terdakwa memilih permainan *pocket game soft* dan Terdakwa memilih permainan Slot Lucky Neko. Kemudian setelah memilih permainan judi jenis Slot Lucky Neko akan muncul tampilan dari permainan judi jenis Slot tersebut dan langsung bisa untuk dimainkan dengan minimum sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal taruhan (bet) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa pola permainan judi online jenis slot yang bermula Lucky Neko yang dimainkan oleh Terdakwa dengan memasang taruhan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.400,00 (empat ratus rupiah) yang jika dalam permainan tersebut terpenuhi gambar yang sama dalam kotak secara horizontal walaupun secara diagonal setiap kotak tidak terpenuhi gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan jika dalam permainan tersebut mendapatkan perkalian pada saat menang akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan perkalian yang diperoleh tersebut, sebagai contoh jika Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan perkalian sejumlah X2, Terdakwa akan mendapatkan sejumlah Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan seterusnya. Jika mendapatkan Scatter Terdakwa akan diberikan gratis spin sejumlah 10X;

Menimbang bahwa dalam permainan Judi online tersebut, Terdakwa pernah menang dan pernah kalah atau bersifat untung-untungan serta Terdakwa bermain judi online dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang Majelis Hakim telah konstatir tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dilihat dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang memainkan permainan judi online tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan kebelakang meskipun tidak mengetahui secara pasti kapan menang ataupun kalah, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara kesengajaan sebagai kemungkinan karena kesengajaannya bermain judi online yang akibatnya tidak pasti untung namun merupakan suatu kemungkinan untuk menang ataupun kalah dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa melakukan permainan judi online adalah dilarang menurut hukum serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi online. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang awalnya membuka google chrome menggunakan handphone merek real me C35 warna *glowing green* milik Terdakwa lalu memasukan di pencarian “MERDEKA777”, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut kemudian Terdakwa memasukkan *Username Ceccer27* dan *Password 12341234* yang sebelumnya sudah Terdakwa buat terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk ke dalam akun judi online milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit pada menu pilihan deposit dan melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BCA. Setelah berhasil melakukan deposit, Terdakwa pada tampilan menu beranda terdapat berbagai pilihan permainan judi namun Terdakwa memilih pilihan slot Setelah memilih slot akan muncul tampilan dengan pilihan berbagai jenis permainan judi Slot, selanjutnya Terdakwa memilih permainan *pocket game soft* dan Terdakwa memilih permainan Slot Lucky Neko. Kemudian setelah memilih permainan judi jenis Slot Lucky Neko akan muncul tampilan dari permainan judi jenis Slot tersebut dan langsung bisa untuk dimainkan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memasukkan *username* dan *password* pada situs MERDEKA777 dapat dimaknai sebagai pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang melakukan deposit uang taruhan yang mana uang tersebut dikirimkan atau ditransmisikan melalui bank BCA kepada bandar atau host atau *game master* dari permainan judi online tersebut lalu Terdakwa bermain judi online jenis slot Lucky Neko pada situs MERDEKA777 sehingga nantinya dalam situs tersebut bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dari pemasang atau petaruh dimana kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan atau judi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbukti dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuahkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuahkan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pertimbangan aspek yuridis, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuahkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak bukan hanya terhadap Terdakwa itu sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut berdampak pula terhadap kondisi keluarga Terdakwa bahkan terhadap kebijakan ekonomi negara yang jika ditinjau dampak terhadap kondisi keluarga ialah perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Sedangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap kebijakan ekonomi negara ialah karena banyak situs judi online dioperasikan dari luar negeri, sehingga uang yang dihabiskan para pemain khususnya dari Indonesia mengalir keluar tanpa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara, dikaitkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas situs-situs judi online yang sangat merusak sendi perekonomian negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berat ringannya sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yang menurut Majelis Hakim telah dianggap tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara komprehensif seperti tersebut di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna *glowing green* nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2 : 865895069164645;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santi Ani alias Ceccer binti Sudarso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Santi Ani alias Ceccer binti Sudarso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna *glowing green* nomor IMEI 1 : 865895069164652 dan Nomor IMEI 2 : 865895069164645;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)